

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PPID

2020

KPT 9/HK.03.1-Kpt/61/KPU/Prov/VI/2020, 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan standar layanan informasi publik yang berlaku, serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor :87/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU Nomor : 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU Nomor : 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU Nomor : 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 8/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juni 2020.
 - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 16/Kpts/KPU-Prov-019/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 24 Halaman.